

KONSEP MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BANK BJB SYARIAH KCP INDRAMAYU

Abd. Muin

Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail: abdmuin@gmail.com

Diana Sari

Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra

Email : dianasario62.ds@gmail.com

Received	Revised	Accepted
23 November 2022	25 Desember 2022	12 Januari 2023

Abstrak

Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di Bank BJB Syariah Indramayu yang dalam sistem pengajuannya tidak dapat dilakukan secara perorangan, tetapi harus ada kerjasama dengan pelaksanaan Memorandum Of Understanding (MOU) antara perusahaan/instansi/lembaga tempat pegawai bekerja dengan pihak Bank menggunakan akad yang sudah disesuaikan dengan produk PKP yaitu murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep akad murabahah dan mekanisme pelaksanaan pada Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai di Bank BJB Syariah Indramayu. Dalam Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data yang diperoleh adalah data primer yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Bank BJB Syariah Indramayu, merupakan tempat peneliti melakukan observasi. Hasil penelitian atas tinjauan yang dilakukan di Bank BJB Syariah Indramayu adalah mengenai konsep akad murabahah dalam produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai dimana barang diperjualbelikan dengan harga dan keuntungan yang telah disepakati. Dalam mekanisme pelaksanaannya yaitu ada beberapa tahapan diantaranya pengajuan pembiayaan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, analisa terhadap pembiayaan, melakukan akad apabila pembiayaan di setuju oleh pihak bank, dan pencairan dana apabila nasabah sepakat dengan surat persetujuan fasilitas yang diterbitkan oleh bank.

Kata Kunci: Murabahah, Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai, BJB Syariah KCP Indramayu.

Pendahuluan

Lembaga keuangan di Indonesia dalam sektor perbankan, baik dalam perbankan syariah maupun perbankan konvensional kini bersinergi untuk mendukung mobilisasi dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang lebih luas. Sesuai dengan tugas dan fungsi perbankan pada umumnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Perbankan syariah yang dalam sistem operasionalnya berpaku kepada Al quran dan hadits serta aturan yang telah dituliskan dalam fatwa DSN MUI yaitu dengan mengedepankan keadilan dalam bertransaksi menggunakan prinsip bagi hasil yang merupakan alternatif bagi bank maupun bagi masyarakat/nasabah untuk saling menguntungkan.² Strategi yang digunakan di perbankan syariah yaitu dengan menyediakan produk dan jasa berupa pembiayaan. Hal ini merupakan bentuk kontribusi lembaga keuangan bank untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dalam mengoptimalkan perekonomian nasional.

Bank bjb syariah sebagai lembaga keuangan berbasis syariah kini meluncurkan produk berupa pembiayaan kesejahteraan pegawai, dimana sasaran pembiayaan tersebut bukan hanya masyarakat kalangan bawah tetapi diperuntukkan bagi para pegawai, lembaga/instansi/perusahaan yang telah bekerja sama untuk mewujudkan berbagai kebutuhan (serbaguna) dalam rangka membantu peningkatan pegawai dalam pembiayaan multiguna ataupun multijasa. Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai ini dilakukan dengan akad yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah yaitu akad jual beli (*Murabahah*).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Konsep Murabahah Dalam Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai Pada Bank Bjb Syariah Kcp Indramayu” dengan rumusan masalahnya yaitu tentang bagaimana konsep akad *murabahah* dalam Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai, dan bagaimana mekanisme pelaksanaan Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai di Bank BJB Syariah KCP Indramayu?

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah agar mengetahui dan memahami konsep dan mekanisme pelaksanaan pembiayaan kesejahteraan pegawai di Bank BJB Syariah KCP Indramayu. Bagi Masyarakat/nasabah, dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat yang ingin mrngajukan pembiayaan kesejahteraan pegawai di Bank BJB Syariah KCP Indramayu. Bagi akademisi, menjadi sumbangan yang berarti untuk memperoleh wacana sekaligus melengkapi referensi kepustakaan, dan diharapkan dapat memberikan dorongan kepada semua pihak untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan permasalahan tersebut.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. mengungkapkan kejadian, fakta,

¹ UU nomor 7 tahun 1992 pasal 1 ayat (1) tentang perbankan.

² Fatwa DSN No 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah.

atau fenomena pada saat penelitian berlangsung tanpa adanya manipulasi atau perlakuan lain.

Lokasi penelitian ini bertempat di Bank BJB Syariah KCP Indramayu, Jl. Jenderal Sudirman No. 85 Lemahabang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Lokasi penelitian ini merupakan tempat peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Menurut Nasution dalam lokasi penelitian merujuk pada pengertian lokasi yang dicirikan oleh 3 unsur yaitu: pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yang didapat dari proses wawancara kepada pihak yang terkait dalam penelitian. Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil wawancara melalui media WhatsApp dengan bagian *marketing* pembiayaan Bank BJB Syariah KCP Indramayu.

Dari sumber data primer tersebut dalam teknik pengumpulannya di dapat dengan cara: *Pertama* observasi, yaitu dilakukan dengan cara mengamati sistematika pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan oleh bagian *marketing* pembiayaan dari mulai menyiapkan dokumen hingga pelaksanaan akad bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan. *Kedua* wawancara, yaitu dilakukan berupa tanya jawab yang diajukan kepada bagian *marketing* pembiayaan. *Ketiga* dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara pengambilan gambar dari kegiatan penelitian. Juga berasal dari referensi berupa buku-buku yang berisi tentang pedoman pelaksanaan pembiayaan yang di dapat dari Bank BJB Syariah KCP Indramayu.

Hasil dan Pembahasan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Jual beli *murabahah* secara etimologi berarti saling mengambil laba.

Dalam praktek akad *murabahah* yang dilakukan di perbankan syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional,³ yaitu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + *margin* keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Pembayaran nasabah dilakukan secara mengangsur dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.

Murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu *murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasi di bank syariah.⁴

Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai

Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang memiliki penghasilan tetap yang gajinya telah maupun belum disalurkan melalui bank. Fasilitas pembiayaan dapat diberikan

³ Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000

⁴ Al hadi, Abu Azam. (2017), *Fikih Muamalah Kontemporer*. Hal 66

apabila telah ada kerjasama antara perusahaan/instansi/lembaga pemerintah dengan bank dan digunakan untuk keperluan konsumtif multiguna.⁵ Dalam produk PKP ini harus menjalani kerjasama terlebih dahulu dalam bentuk pelaksanaan *memorandum Of Understanding* (MOU) atau nota kesepahaman pada produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) iB Masalahah.

Pada produk PKP ini, bank tidak menerima perorangan yang mengajukan pembiayaan jika perusahaan/instansi/lembaga tidak memiliki kerjasama dengan pihak bank. Implikasi akad jual beli merupakan salah satu cara yang ditempuh bank syariah dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai ini merupakan salah satu produk unggulan Bank BJB Syariah KCP Indramayu dan juga akad *murabahah* yang paling banyak digunakan ketika nasabah melakukan akad pada produk ini.

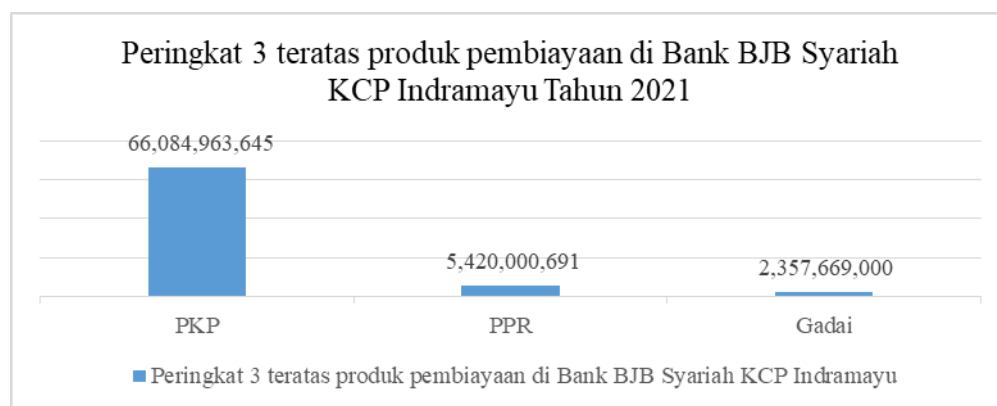


Table 1
produk pembiayaan di Bank BJB Syariah KCP Indramayu
yang paling banyak diminati

Pada produk ini, jenis perusahaan/instansi/lembaga yang dapat diberikan manfaat adalah Lembaga Pemerintahan Indonesia (PNS dan non PNS, Kepala Daerah, dan DPRD), BUMN dan BUMS. Bagi pegawai yang ingin mengajukan PKP harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁶

1. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia
2. Usia minimum pada saat pengajuan pembiayaan 21 tahun atau sudah menikah
3. Usia maksimum pada saat jatuh tempo pembiayaan: PNS, TNI/POLRI, dan karyawan tetap adalah 6 bulan sebelum masa pensiun
4. Memiliki penghasilan tetap
5. Melengkapi persyaratan dokumen yang di tentukan.

Adapun untuk dokumen yang harus dilengkapi bagi calon nasabah PKP adalah:

1. Asli surat rekomendasi dari perusahaan bahwa pegawai dapat diberikan pembiayaan (termasuk kemampuan membayar angsuran)

⁵ Website resmi Bank BJB Syariah www.bjbs.co.id diakses pada 5 Maret 2022.

⁶ BJB Syariah, *Panduan Pembiayaan Konsumtif*, (Bandung, Bank BJB Syariah KCP Indramayu, 2014)

2. Asli surat keterangan gaji yang telah ditandatangani oleh pihak berwenang/slip gaji
3. Copy kartu keluarga yang berlaku
4. Copy KTP pemohon dan suami/istri yang berlaku
5. Copy NPWP (untuk pembiayaan diatas Rp 100.000.000,-)
6. Copy surat nikah
7. Mempunyai rekening Bank BJB Syariah
8. Surat persetujuan dari suami/istri (bila sudah menikah)
9. Asli surat kuasa memotong gaji yang disetujui oleh atasan langsung dan atau bendaharawan gaji tempat pegawai bekerja

Untuk plafon pembiayaan yang dapat diberikan kepada calon nasabah PKP berbeda-beda. Berikut tabel penentuan plafon:

No	Jenis Perusahaan	Tanpa Agunan	Dengan Agunan
1.	Lembaga Pemerintahan Indonesia	Maksimal Rp 250.000.000,-	Maksimal Rp 300.000.000,-
2.	CPNS	Maksimal Rp 50.000.000,-	-
3.	DPRD dan kepala daerah	Maksimal Rp 250.000.000,-	Maksimal Rp 300.000.000,-
4.	Pegawai dari BUMS	Maksimal Rp 100.000.000,-	Maksimal Rp 150.000.000,-

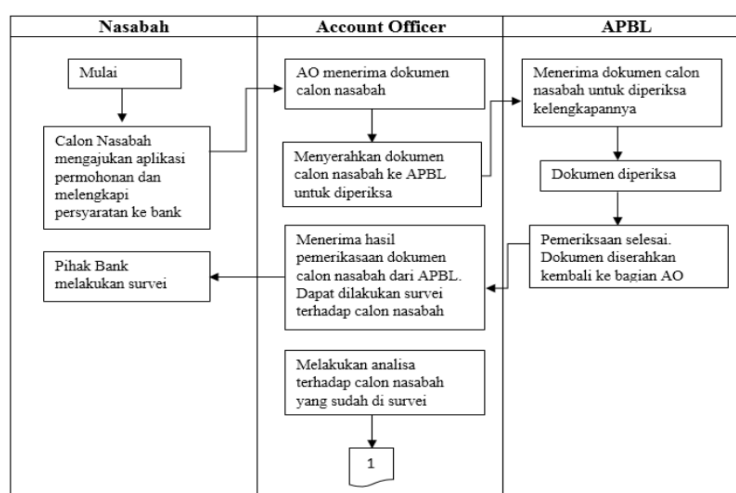
Table 2 Plafon Pembiayaan

Untuk jangka waktu angsurannya adalah:

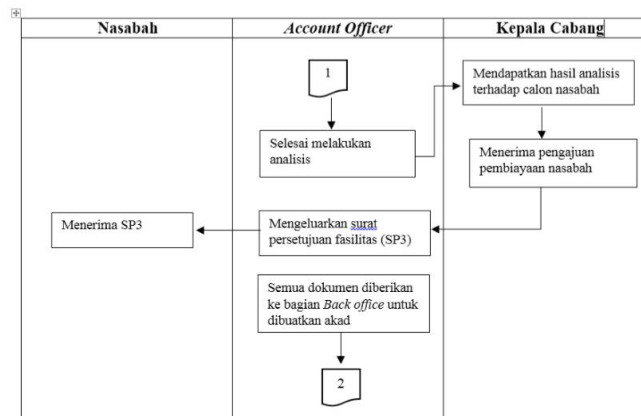
Plafon Pembiayaan	Maksimal Jangka Waktu	Keterangan
.< Rp 50.000.000,-	s.d 7 Tahun	
.> Rp 50.000.000,-	s.d 12 Tahun	Untuk pegawai BUMS maksimal 8 tahun

Table 3 Jangka Waktu Pembiayaan

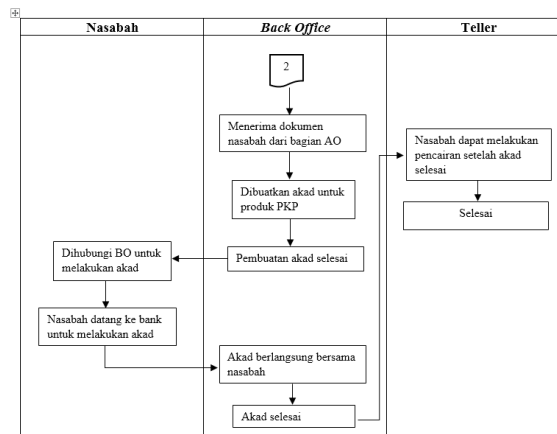
Adapun untuk mekanisme pelaksanaan Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Langkah Pertama mekanisme pelaksanaan PKP



Gambar 2 Langkah Kedua mekanisme pelaksanaan PKP



Gambar 3 Langkah ketiga Mekanisme pelaksanaan PKP

Keterangan:

1. Calon nasabah mengisi formulir permohonan, kemudian diserahkan kepada pihak bank (*Account Officer*) dengan melampirkan dokumen yang di syaratkan.
2. Setelah nasabah mengumpulkan dokumen, kemudian AO menyerahkan dokumen ke supervisor. Kemudian supervisor menyerahkan dokumen ke bagian Administrasi Pembiayaan Bisnis dan Legal (APBL) untuk diperiksa apakah dokumen sudah lengkap atau belum. Apabila sudah lengkap, bagian APBL menyerahkan kembali dokumen ke bagian AO untuk dilakukan survei.
3. Pelaksanaan survei. Biasanya dilaksanakan paling lama 2 hari setelah kelengkapan administrasi.
4. Setelah survei selesai, maka data-data yang didapat sebelum dan sesudah survei akan dianalisa oleh bagian AO dengan prinsip 5C. kemudian dibuatkan nota analisa.
5. Setelah dilakukan analisa, maka hasil dari analisa tersebut akan di rapatkan dengan kepala cabang untuk memutuskan layak atau tidaknya usaha atau kebutuhan nasabah dibiayai oleh bank. Jika hasilnya layak, maka akan dikeluarkan Surat Persetujuan Fasilitas (SP3).

6. Kemudian AO menyerahkan dokumen yang sudah di analisa ke bagian *Back Office* untuk dibuatkan akad.
7. Penandatanganan akad, jika nasabah sepakat dengan SP3 yang diterbitkan oleh bank maka proses selanjutnya adalah penandatanganan akad *murabahah* yang dilakukan di bagian *Back Office*.
8. Setelah proses akad berlangsung, maka nasabah bisa mengambil dana pembiayaan di bagian *Teller*.

Kesimpulan

Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang fasilitas pembiayaannya dapat diberikan apabila telah ada kerjasama antara perusahaan/instansi/lembaga pemerintah dalam bentuk pelaksanaan *memorandum Of Understanding* (MOU) atau nota kesepahaman pada produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) iB Masalah. Dalam praktek *murabahahnya* pihak bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + *margin* keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Untuk mekanisme pelaksanaan PKP ini harus melalui beberapa tahapan diantaranya diantaranya pengajuan pembiayaan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, analisa terhadap pembiayaan, melakukan akad apabila pembiayaan di setuju oleh pihak bank, dan pencairan dana apabila nasabah sepakat dengan surat persetujuan fasilitas yang diterbitkan oleh bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Wahid, Nur. 2021. *Tinjauan hukum normative dan positif*. Jakarta: hlm,3
- BJB Syariah, *Panduan Pembiayaan Konsumtif*, (Bandung, Bank BJB Syariah KCP Indramayu, 2014)
- Wiwiet Yusdiman, dkk. *Analisis Pembiayaan* (Bank BJB Syariah KCP Inramayu, 2017)
- Al hadi, Abu Azam.. *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017)
- Website resmi Bank BJB Syariah www.bjbs.co.id diakses pada 5 Maret 2022.
- <https://hot.liputan6.com/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah>. Diakses pada 5 Maret 2022.
- <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/> diakses pada 5 maret 2022.
- Hasil wawancara dengan bagian *marketing* Pembiayaan pada 17 Februari 2022.